



PUTUSAN

Nomor : 5 / PID / 2017 / PT.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur /Tanggal lahir : 55 tahun / 04 Nopember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. H.Hasan No.67, Rt.02/07 Kp.Sawah,Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
2. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Nopember 2016 ;
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Desember 2016 s/d tanggal 22 Februari 2017 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat hukum : ZULKIFLI DANIEL,SH., JEMMY RECKY LOMBONE,SH., dan Fitriyansyah, SH

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 5/PEN.PID/2017/PT.BTN. tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca :

Hdl. - 1 - dari 14 Hal. Putusan No. 5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 424/ TGR/ 08/ 2016, tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa : H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS pada tanggal : 09 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 di Jl : H.Hasan,Kec Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2012 Saksi YUDISTIRA ANDREAS di perkenalkan oleh saksi RACHMAN DYNO kepada terdakwa H.ABDULLAH ABAS setelah Saksi YUDISTIRA ANDREAS saling mengenal kemudian terdakwa H.ABDULLAH ABAS menanyakan tentang pekerjaan saksi YUDISTIRA ANDREAS lalu saksi YUDISTIRA ANDREAS menjawab bahwa saksi YUDISTIRA ANDREAS berjualan batu permata lalu terdakwa H.ABDULLAH ABAS menyuruh saksi YUDISTIRA ANDREAS untuk membawa batu permata dagangan milik saksi YUDISTIRA ANDREAS lalu beberapa minggu kemudian terdakwa H.ABDULLAH ABAS menghubungi saksi YUDISTIRA ANDREAS dan menanyakan tentang batu permata dagangan saksi YUDISTIRA ANDREAS selanjutnya saksi YUDISTIRA ANDREAS menghubungi pemilik batu permata saksi H.ARDANSYAH untuk memberitahukan bahwa terdakwa H.ABDULLAH ABAS berminat untuk melihat lihat batu permata dagangan, setelah itu saksi YUDISTIRA ANDREAS bersama saksi H.ARDANSYAH pergi menemui terdakwa H.ABDULLAH ABAS kerumahnya yang beralamat di Jl.Haji Hasan No.67 Rt.002/007 Desa Sawah Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan membawa diantaranya batu jamrud dan 2 (dua) butir berlian sesampainya di rumah terdakwa H.ABDULLAH ABAS saksi YUDISTIRA ANDREAS bersama saksi H.ARDANSYAH bertemu dengan saksi YUDISTIRA ANDREAS langsung menawarkan batu permata dagangan saksi YUDISTIRA ANDREAS namun pada saat itu terdakwa H.ABDULLAH ABAS tidak membelinya hanya melihat lihat saja dikarenakan tidak jadi membeli lalu saksi YUDISTIRA ANDREAS bersama

Hal. - 2 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H.ARDANSYAH pemilik berlian pulang.

- Beberapa hari kemudian terdakwa H.ABDULLAH ABAS menghubungi saksi YUDISTIRA ANDREAS kembali dan menyuruh saksi YUDISTIRA ANDERAS untuk membawa batu permata dagangan saksi YUDISTIRA ANRDEAS saat itu terdakwa H.ABDULLAH ABAS tidak jadi membelinya lagi lalu pertemuan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2012 terdakwa H.ABDULLAH ABAS menghubungi saksi YUDISTIRA ANRDEAS kembali berminat akan serius membeli 2 (dua) butir berlian selanjutnya saksi YUDISTIRA ANDREAS ditemani oleh saksi RACHMAN DYNO meminta izin kepada saksi H.ARDANSYAH untuk mebawa 2 (dua) butir berlian setelah saksi YUDISTIRA ANDREAS mendapatkan izin dari pemilik berlian kemudian saksi YUDISTIRA ANDREAS bersama saksi RACHMAN DYNO pergi kerumah terdakwa H.ABDULLAH ABAS dengan maksud untuk menjual ke 2 butir berlian tersebut sesampainya di rumah terdakwa H.ABDULLAH ABAS saksi YUDISTIRA ANDREAS menawarkan ke 2 (dua) butir berlian diantaranya :

- 1 (satu) buah berlian dengan warna hijau faint green , berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy yellow , berat 2,04 Crat kejernihan VVSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan harga total keseluruhan mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian terdakwa : H ABDULLAH ABAS setuju dengan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS membuat 2 (dua) buah kwitansi pembelean uang muka berlian masing masing Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar lunas selama 2 (dua) minggu dihitung dari tanggal : 09 Mei 2012 hingga 23 Mei 2012 namun saat itu terdakwa : H ABDULLAH ABAS yang dibayarkan kepada saksi : YUDHISTIRA ANDREAS hanya sebesar Rp Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa : H ABDULLAH ABAS menanyakan kepada saksi : YUDHISTIRA ANDREAS merasa percaya langsung menyerahkan 2 (dua) butir berlian tersebut ;

Kemudian pada tanggal : 23 Mei 2012 terdakwa : H ABDULLAH ABAS tidak menepati perjanjian tersebut dan tidak membayar sisa pelunasan setiap saksi : YUDHISTIRA ANDREAS melakukan penagihan terhadap terdakwa : H ABDULLAH ABAS selalu beralasan akan membayar dan mengundur ngundur waktu hingga akhirnya setelah 1 (satu) tahun lamanya saksi : YUDHISTIRA ANDREAS memnita dikembalikan ke-2 (dua) butir berlian wana hijau faint faint green , berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dan 1 (satu) butir berlian lagi akaan dibayarnya namun kenyataannya terdakwa : H ABDULLAH ABAS

Hal. - 3 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar dan tidak mengembalikan berlian warna kuning tersebut hingga akhirnya saksi : YUDHISTIRA ANDREAS menggunakan jasa pengacara untuk meminta dikembalikan berlian tersebut kemudian Pengacara saksi : YUDHISTIRA ANDREAS memberikan somasi kepada terdakwa : H ABDULLAH ABAS untuk mengembalikan berlian tersebut dan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS dan terdakwa : H ABDULLAH ABAS membuat surat pernyataan namun tidak ada tanggung jawab lalu saksi : YUDHISTIRA ANDREAS membuat laporan ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, saksi : YUDHISTIRA ANDREAS mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal : 378 KUHP ;

A t a u

KEDUA : Bahwa terdakwa : H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS pada tanggal : 09 Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 di Jl : H.Hasan,Kec Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2012 saksi YUDHISTIRA ANDREAS diperkenalkan oleh saksi RACHMAN DYNO pada terdakwa ; H ABDULLAH ABAS, setelah saksi : YUDHISTIRA ANDREAS saling mengenal kemudian terdakwa ; H ABDULLAH ABAS menanyakan tentang pekerjaan : YUDHISTIRA ANDREAS lalu saksi : YUDHISTIRA ANDREAS menjawab bahwa ia berjualan batu permata lalu terdakwa : H ABDULLAH ABAS menyuruh saksi : YUDHISTIRA ANDREAS untuk membawa batu permata dagangan milik saksi : YUDHISTIRA ANDREAS lalu beberapa minggu terdakwa ; H ABDULLAH ABAS menghubungi saksi : YUDHISTIRA ANDREAS dan dan menanyakan batu permata tentang batu permata dagangan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS selanjutnya saksi : YUDHISTIRA ANDREAS menghubungi pemilik batu permata saksi : H.ARDANSYAH untuk memberitahukan bahwa terdakwa : H ABDULLAH ABAS berminat untuk melihat lihat batu permata dagangan setelah itu saksi : YUDHISTIRA ANDREAS dan saksi : H.ARDANSYAH pergi menemui terdakwa : H ABDULLAH ABAS ke rumahnya beralamat di Jl : Haji Hasan No.67,RT 002/007, Desa Sawah,Kec Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan membawa diantaranya batu zamrud dan 2 (dua) butir berlian sesampainya di rumah terdakwa H ABDULLAH ABAS , saksi : YUDHISTIRA ANDREAS bersama dengan saksi : H.ARDANSYAH

Hal. - 4 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS langsung menawarkan batu permata dagangansaksi : YUDHISTIRA ANDREAS namun pada saat itu terdakwa : H ABDULLAH ABAS bersama dengan saksi : H.ARDIANSYAH pemilik berlian pamit pulang ;

Beberapa hari kemudian terdakwa H ABDULLAH ABAS menghubungi saksi YUDHISTIRA ANDREAS kembali dan menyuruh saksi : YUDHISTIRA ANDREAS untuk membawa batu permata dagangan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS saat itu terdakwa : H ABDULLAH ABAS tidak jadi membelinya lagi lalu pertemuan selanjutnya pada tanggal : 09 Mei 2012, terdakwa : H ABDULLAH ABAS menghubungi saksi : YUDHISTIRA ANDREAS kembali berminat akan serius membeli 2 (dua) butir berlian selanjutnya saksi YUDHISTIRA ANDREAS mendapatkan ijin dari pemilik berlian kemudian saksi : YUDHISTIRA ANDREAS ditemani oleh saksi : RACHMAN DYNO meminta izin kepada saksi : H ARDIANSYAH untuk membawa 2 (dua) butir berlian setelah saksi : YUDHISTIRA ANDREAS mendapatkan izin dari pemilik berlian kemudian saksi : YUDHISTIRA ANDREAS bersama dengan saksi RACHMAN DYNO pergi ke rumah terdakwa : H ABDULLAH ABAS dengan maksud untuk menjual ke-2 butir berlian tersebut sesampainya di rumah terdakwa : H ABDULLAH ABAS , saksi : YUDHISTIRA ANDREAS menawarkan ke-2 (dua) butir berlian diantaranya :

- 1 (satu) buah berlian dengan warna hijau faint green , berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy yellow , berat 2,04 Crat kejernihan VVSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan harga total keseluruhan mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian terdakwa : H ABDULLAH ABAS setuju dengan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pembelean uang muka berlian masing masing Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar lunas selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal : 09 Mei 2012 hingga 23 Mei 2012 namun saat itu terdakwa : H ABDULLAH ABAS yang dibayarkan kepada saksi : YUDHISTIRA ANDREAS hanya sebesar Rp Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa : H ABDULLAH ABAS menanyakan kepada saksi : YUDHISTIRA ANDREAS merasa percaya langsung menyerahkan 2 (dua) butir berlian tersebut ;

Kemudian pada tanggal : 23 Mei 2012 terdakwa : H ABDULLAH ABAS tidak menepati perjanjian tersebut dan tidak membayar sisa pelunasan setiap saksi : YUDHISTIRA ANDREAS melakukan penagihan terhadap terdakwa : H ABDULLAH ABAS selalu beralasan akan membayar dan mengundur ngundur waktu hingga akhirnya setelah 1 (satu) tahun lamanya saksi : YUDHISTIRA ANDREAS memnita dikembalikan

Hal. - 5 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (dua) butir berlian wana hijau faint faint green , berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat , Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dan 1 (satu) butir berlian lagi akaan dibayarnya namun kenyataannya terdakwa : H ABDULLAH ABAS tidak membayar dan tidak mengembalikan berlian warna kuning tersebut hingga akhirnya saksi : YUDHISTIRA ANDREAS menggunakan jasa pengacara untuk meminta dikembalikan berlian tersebut kemudian Pengacara saksi : YUDHISTIRA ANDREAS memberikan somasi kepada terdakwa : H ABDULLAH ABAS untuk mengembalikan berlian tersebut dan saksi : YUDHISTIRA ANDREAS dan terdakwa : H ABDULLAH ABAS membuat surat pernyataan namun tidak ada tanggung jawab lalu saksi : YUDHISTIRA ANDREAS membuat laporan ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, saksi : YUDHISTIRA ANDREAS mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal : 372 KUHP ;

III. Tuntutan Pidana dari jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM : 424/TGR/

08/2016 tanggal 3 Nopember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.ABDULLAH ABAS Bin (Alm) ABAS bersalah melakukan tindak pidana Penggelapann sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Kwentansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond Sertifikat AGL dengan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan di lunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1. (satu) lembar print Kotak Masuk SMS dengan No.081317470000 milik Sdr. H.Abdullah Abas yang isinya ” SAMPAIKAN SAJA HARI RABU INSYA ALLAH DI BAYAR SEMUA KALAU TIDAK SAKSI PELAPOR KASIH JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH SAMPAIKAN TKS ” Pada tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 2 (dua) Lembar asli Surat Perjanjian Jual – Beli Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl.H.Hasan No.67 Rt.02/07 Kel.Sawah Kec.Ciputat Tangerang yang ditanda tangani oleh Sdr.H.Abdullah Abas, Sdr. YUDISTIRA ANDREAS

Hal. - 6 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO, Sdr. DINO RACHMAN, Sdr. H.Ardiansyahm pada Hari Senin tanggal 09 Juni 2014 ;

- 1 (satu) Lembar asli surat Pernyataan Kesanggupan membayar Lunas atasw Jual-Beli Berlian, Yang di tanda tangani oleh Sdr.H.Abdullah Abas pada tanggal 10 Oktober 2014 ;
- 2 (dua) Llembar Asli Surat Somasi yang ditanda tangani oleh Sdr.H.Abdullah Abas pada tanggal 10 Juni 2014 ;

Tetap terlampir

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1660 / Pid.B/ 2016/PN.Tng. tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penggelapan ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembeliana satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar print KOTAK MASUK SMS dengan No : 081317470000 milik Sdr H.ABDULLAH ABAS yang isinya : ” SAMPAIKAN SAJA HARI RABU, INSYA ALLAH DIBAYAR SEMUA KALAU TIDAK SAKSI PELAPOR KASIH JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH SAMPAIKAN TKS ” pada tanggal : 22 Mei 2015 ;
 - 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang beralamat di Jl : H.Hasan No : 67, RT 02/07, Kel Sawah,Kec Ciputat, Tangerang yang ditanda tangani oleh : H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS,Sdr YUDHISTIRA ANDREAS VALENTINO, Sdr DINO RACHMAN,Sdr H ARDIANSYAH, pada hari : Senin, tanggal : 09 Juni 2014;

Hal. - 7 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditanda tangani oleh : H ABDULLAH ABAS pada tanggal : 10 Oktober 2014 ;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat Somasi yang ditanda tangani oleh : H ABDULLAH ABAS pada tanggal : 10 Juni 2014 ;
 - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
6. Membebaskan pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016, dan tanggal 29 Nopember 2016 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1660/Pid.B.2016/PN.Tng. tanggal 22 Nopember 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut umum 29 Nopember 2016 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2016 oleh juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Januari 2017, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 1 desember 2016 s/d tanggal 9 desember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

VIII. Surat Permohonan Penangguhan Tahanan/Pengalihan Penahanan atas nama H. Abdullah Abas tertanggal 20 Januari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum pemohon ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Hal. - 8 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara sidang pengadilan Negeri Tangerang, putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1660/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 22 Nopember 2016 atas nama terdakwa H. Abdullah Abas bin (alm) Abas, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 13 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan serta pendapat yang menjadi dasar kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa H. Abdullah Abas bin (alm) Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP dan karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Manimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sidang pemeriksaan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016, ada 5 (lima) orang saksi diperiksa secara bersamaan sehingga merugikan terdakwa karena saksi tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh dan bertentangan dengan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau Penasehat Hukum ;
2. Bahwa pada pemeriksaan sidang tanggal 25 Oktober 2016, terdakwa menyampaikan keberatan karena tidak diperlakukan secara adil oleh Majelis Hakim, akan tetapi Hakim Ketua Sidang menyampaikan kepada terdakwa agar keberatan tersebut diajukan pada saat banding.

Seolah-olah Hakim Ketua Sidang telah menyatakan terdakwa bersalah sehingga bertentangan dengan pasal 158 KUHAP yang berbunyi : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum tersebut dapat dibenarkan oleh karena Yudex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang) ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, maka sesuai dengan penjelasan pasal 240 KUHAP yang menyatakan bahwa perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang bersangkutan ;

Hal. - 9 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian jika ternyata ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka Pengadilan Tinggi dapat melakukannya sendiri dan hal tersebut sesuai dengan azas peradilan yang menyatakan peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan pasal 2 ayat (4) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar keterangan saksi Yudistira Andreas Valentino, Rachman Dino dan H. Adriansyah karena terdakwa menerangkan telah mengembalikan berlian kuning tersebut melalui isteri terdakwa dan atas keterangan saksi Walidi, terdakwa menerangkan mengakui menandatangani surat pernyataan saat berada di Lembaga Pemasyrakatan karena terpaksa karena diancam oleh pengacara Yudistira dengan ancaman kalau tidak mau menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar maka hukuman akan ditambah 5 tahun sehingga terdakwa ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yudistira dan keterangan terdakwa H. Abdullah Abas bin (alm) Abas yang saling bertentangan dan bertolak belakang, dimana saksi Yudistira menerangkan kalau terdakwa Abdullah Abbas bin (alm) Abas belum mengembalikan berlian warna kuning sedangkan terdakwa H. Abdullah Abas bin (alm) Abas menerangkan bahwa isteri terdakwa telah mengembalikan berlian warna kuning tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHP yakni teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negative wettelijk stelsel) yang merupakan gabungan dari teori system pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan hakim (Conviction in ntime). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan keseimbangan antara dua sitem yang bertolak belakang yaitu teori yang mengutamakan “ keyakinan hakim “ dengan teori yang mendahulukan “ ketentuan menurut undang-undang “ ; Teori system pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya “ ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge, Khairul menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mendengar perkataan saksi Dino kepada terdakwa kalau berlian telah dijual oleh Yudistira di toko Melawai blok M ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge, Dwi Rustanto menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi pernah mendengar perkataan saksi Dino kepada terdakwa kalau

Hdl. - 10 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian warna kuning telah dijual Yudistira di Melawai dan Dino yang mengantarkan dengan mobil dan Dino mendapat upah dari Yudistira dan saksi mendengar juga perkataan Yudistira kepada Dino “ polisi bisa diatur “ ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge, Ahmad Nawawi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah melihat isteri terdakwa mengembalikan berlian warna kuning kepada Yudistira yang juga dilihat oleh Prayitno ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge, Hj. Sri Hasdiana dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sudah mengembalikan berlian warna kuning kepada Yudistira yang disaksikan H. Nawawi dan anggota polisi Prayitno ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge, H. Samsul Huda menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui isteri terdakwa telah mengembalikan berlian warna kuning kepada Yudistira juga Yudistira mengakui sendiri kepada saksi kalau Yudistira telah menjual berlian warna kuning tersebut di blok M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas ternyata berlian warna kuning tersebut telah dikembalikan oleh isteri terdakwa kepada Yudistira dan Yudistira telah menjual berlian warna kuning tersebut di toko Melawai Blok M yang diantar oleh Dino ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi a charge saja khusus pemberian uang Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan surat pernyataan kesanggupan membayar, yang secara tegas dibantah oleh terdakwa dipersidangan karena terdakwa menandatangani surat tersebut karena merasa terpaksa diancam oleh kuasa hukum Yudistira akan menaikkan hukunna terdakwa 5 tahun penjara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak atau kurang cermat mempertimbangkan keterangan para saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge seperti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , maka dengan demikian hakim tingkat pertama telah melanggar azas “ audi et alteram partem “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan pengadilan negeri Tangerang no. 1660/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 22 Nopember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa berlian warna kuning tersebut telah dikembalikan oleh isteri terdakwa yang bernama Hj. Sri Hasdiana kepada saksi pelapor yakni Yudistira Andreas Valentino di empang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berlian warna kuning telah dikembalikan oleh isteri terdakwa Hj. Sri Hasdiana kepada Yudistira Andreas Valentino, maka dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa telah melanggar dakwaan ke satu pasal 378 KUHP atau

Hal. - 11 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa H. Abdullah Abas bin (alm) Abas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut (vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka kepada terdakwa harus diberikan rehabilitasi dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan, maka terdakwa haruslah segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana terlampir didalam berkas perkara, tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama :

- Pasal 168, pasal 169, pasal 183, pasal 191 dan pasal 240 KUHP ;
- Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-undang no. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
- Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP ;

Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang no. 1660/Pid.B/2016/Pn.Tng tanggal 22 Nopember 2016 atas nama H. Abdullah Abas bin (Alm) Abas, yang diomohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa H. ADULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan terdakwa H. ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS oleh karena itu dari segala dakwaan (VRIJS PRAAK)

Hal. - 12 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

-- 1 (satu) lembar print KOTAK MASUK SMS dengan no. : 081317470000 milik sdr. H. ABDULLAH ABAS yang isinya : "SAMPAIKAN SAJA HARI RABU, INSYA ALLAH DIBAYAR SEMUA KALAU TIDAK SAKSI PELAPOR KASIH JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH SAMPAIKAN TKS " pada tanggal : 22 Mei 2015 .

-- 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang ber alamat di Jl H. Hasan no. 67 RT 02/07 kel Sawah kec. Ciputat Tangerang yang ditandatangani oleh H. ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS, sdr. YUDISTIRA ANDREAS VALENTINO, Sdr DINO RACHMAN, Sdr H ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 .

-- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditandatangani oleh H. ABDULLAH ABAS pada tanggal 10 Oktober 2014.

-- 1 (satu) lembar ASLI surat SOMASI yang ditandatangani oleh H. ABDULLAH ABAS pada tanggal 10 Juni 2014 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari KAMIS tanggal 9 FEBRUARI 2017 oleh kami DR. H. NARDIMAN, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MEGA BOEANA, SH dan MASRUDIN CANIAGO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IDHAM CHOLIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hal. - 13 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

(MEGA BOEANA, SH)

(DR. NARDIMAN, SH. MH.)

(MASRUDIN CANIAGO, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI ,

(IDHAM CHOLIQ,SH.)

Hal. - 14 - dari 14 Hal. Putusan No.5/PID/2017/PT.BTN